



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah, perlu mengatur tatacara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen dalam wilayah kerja Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan mengacu pada program dan rancangan awal RKPD.
16. Forum SKPD adalah Forum Musyawarah antara SKPD dengan delegasi kecamatan yang merupakan sinkronisasi hasil musrenbang RKPD di kecamatan dengan rancangan awal renja SKPD untuk menghasilkan Rancangan Renja SKPD

17. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Kerja Kelurahan serta Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang/Forum SKPD untuk memperkuat proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang/Forum SKPD.
21. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang/Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.
22. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
23. Delegasi Desa adalah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Desa yang bertugas melakukan pengawalan pada Musrenbang Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Delegasi Kecamatan adalah beberapa orang yang terdiri dari unsur Kecamatan dan unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Kecamatan yang bertugas melakukan pengawalan pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

25. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sistem Informasi berupa pengelompokan kegiatan perencanaan berdasarkan urusan, kegiatan, program, sumber dana, lokasi kegiatan, maupun parameter pengelompokan lainnya, yang bisa disesuaikan menurut kebutuhan.

Pasal 2

Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari:

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RKPD, selain melaksanakan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dilaksanakan :

- a. Forum SKPD; dan
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan

BAB II

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;
 - c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten; dan
 - d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (5) Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat dari kementerian/lembaga di Tingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (2) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD Kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta Musrenbang dari Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan terdiri dari:
 - a. persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten; dan
 - b. penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten.

- (4) Kegiatan-kegiatan dalam persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD;
 - b. menyiapkan bahan/materi bahasan Musrenbang RKPD;
 - c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD melalui media massa;
 - d. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda Musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang diselenggarakan;
 - e. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok Musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - f. mengundang narasumber dan Fasilitator sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut :
- a. acara pembukaan Musrenbang;
 - b. Rapat Pleno I berisi pemaparan materi dari para narasumber dan rancangan RKPD.
 - c. pembahasan materi dalam kelompok diskusi Musrenbang RKPD;
 - d. Rapat Pleno II berisi pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD;
 - e. rangkuman hasil rapat pleno II Musrenbang RKPD selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
 2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 3. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD; dan
 4. Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD.

BAB III
MUSRENBANG KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Musrenbang Kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:
 - a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
- (3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
- (5) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke tiga pada bulan Desember.
- (2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri atas para Kepala Desa dan Lurah, Delegasi Desa, Delegasi Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. persiapan Musrenbang Kecamatan; dan
 - b. penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
- (4) Persiapan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. membentuk Tim;
 - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
 - c. menyiapkan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan antara lain:
 1. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan; dan
 2. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa.
- (5) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta;
 - b. Acara pembukaan Musrenbang Kecamatan;
 - c. Sidang Pleno I yang berisi pemaparan materi dari narasumber dan materi Musrenbang Kecamatan;
 - d. Sidang Kelompok, terdiri dari :
 1. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Notulis yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh Fasilitator.
 2. Penyerahan kelompok diskusi dari Fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
 3. Verifikasi usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan oleh peserta Musrenbang Kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
 4. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan, forum diskusi

menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas Kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

5. Penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan.
 6. Penajaman rumusan sasaran dari kegiatan SKPD, berdasarkan prioritas Kecamatan yang telah disepakati dalam diskusi kelompok Musrenbang Kecamatan.
 7. Penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah Kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan.
 8. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas Kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasarkan alasan perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
 9. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 10. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
 11. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan Notulis dibantu Fasilitator dan narasumber.
- e. Sidang Pleno II
- Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat, terdiri dari :
1. Pemaparan kegiatan prioritas Kecamatan beserta sasarnya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan; dan
 2. Tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di Kecamatan.

- f. Rangkuman hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno II, dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat yang terdiri dari:
 - 1. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - 2. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut SKPD;
 - 3. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang Kecamatan; dan
 - 4. Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan;
- g. Rancangan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan, dibacakan kembali dalam Sidang Pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Kecamatan.
- h. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten dan kepada Kepala SKPD Kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di Forum SKPD.
- i. Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang Kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang Kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD Kabupaten.

BAB IV

FORUM SKPD DAN/ATAU FORUM GABUNGAN SKPD

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Pebruari tahun n-1.

- (2) Pelaksanaan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD dengan memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.
- (3) Penyelenggaraan forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan bersama, dan diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD pada:
 - a. fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah meliputi: pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan ekonomi masyarakat; dan
 - b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan daerah.
- (6) Tujuan penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD antara lain:
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan SKPD sebagaimana Rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - c. menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
 - d. menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD;
 - e. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD serta berbagai regulasi yang terkait;

- (7) Peserta Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari para delegasi kecamatan yang diputuskan dalam forum musrenbang kecamatan, unsur pelaksana teknis SKPD yang bersangkutan, dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (8) Narasumber Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala SKPD penyelenggara, SKPD lain yang terkait, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi yang membidangi masing-masing SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi, dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Penyelenggara Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari Tim Pelaksana dari unsur SKPD yang bersangkutan dan Fasilitator yaitu satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh penyelenggara untuk memandu proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah.
- (10) Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan yang terdiri dari :
 1. Kepala SKPD menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD, atau dalam hal Forum Gabungan SKPD maka tim penyelenggara ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. menyiapkan penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD meliputi: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, pembagian kelompok, tata tertib, dan keluaran yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
 3. Tim Penyelenggara Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun daftar program dan prioritas kegiatan berdasarkan Renstra-SKPD dan Rancangan Awal RKPD.
 - b) merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - c) menyusun jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum gabungan SKPD.

- d) mengundang narasumber dan calon peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
 - e) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD.
 - f) menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD.
 - g) merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD.
 - h) melaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD.
4. menyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan renja SKPD yang akan dibahas;
 5. melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD kepada Bupati cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 6. mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara diselenggarakan.
- b. Tahap Pelaksanaan yang terdiri dari :
1. Pendaftaran peserta oleh Tim penyelenggara.
 2. Acara pembukaan secara resmi Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD .
 3. Pleno I pemaparan materi antara lain:
 - a) kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun renja SKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD;

- c) pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD dan/atau
 - d) forum Gabungan SKPD (berisikan gambaran umum usulan hasil musrenbang kecamatan).
 - e) pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah oleh Kepala SKPD.
 - f) penentuan kriteria/indikator untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD oleh fasilitator.
 - g) penetapan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria/indikator yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang diusulkan sesuai dengan plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN
 - h) tanggapan dan masukan dari peserta.
4. Sidang kelompok antara lain:
Membahas program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD yang ditugaskan pada setiap kelompok.
5. Sidang Pleno II antara lain:
- a) pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum; dan
 - b) rangkuman keputusan hasil sidang kelompok selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD.
6. penutupan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD:
- a) pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD;

- b) tanggapan dan masukan peserta Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD; dan
 - c) Pengambilan keputusan kesepakatan hasil Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD.
- 7. rumusan kesepakatan hasil forum disusun ke dalam berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a) daftar hadir peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
 - b) rumusan rencana program dan kegiatan SKPD; dan
 - c) daftar kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah.
- 8. menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara :
 - a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD; dan
 - b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
- 9. menetapkan delegasi Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD dengan komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan).

BAB V

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan melibatkan Lembaga ditingkat Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat bulan Agustus.
- (3) Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain :
 - a. menetapkan RKP Desa yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh APB Desa;

- b. merumuskan Rencana Kerja Kelurahan yang akan dilaksanakan Kelurahan dan akan dibiayai APBD Kabupaten;
 - c. merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbang Kecamatan; dan
 - d. memilih dan menetapkan delegasi Desa/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (4) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi: Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, unsur Perempuan (paling sedikit 30 (tiga puluh) persen), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan lain-lain sesuai kondisi Desa/Kelurahan.
- (5) Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan, antara lain : Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Aparat Kelurahan, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Camat atau Aparat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Fasilitator/Konsultan Program dan Lembaga lain yang bekerja di Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pendaftaran peserta;
 - b. sambutan dan paparan Kepala Desa/Kelurahan tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
 - c. paparan camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - d. Paparan dari SKPD melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan tentang informasi program SKPD;
 - e. paparan Pokja tentang Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa dan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan hasil lokakarya desa yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbang Kecamatan oleh kordinator pelaksana;

- f. musyawarah dan pembahasan hasil paparan Pokja;
 - g. penyepakatan Rancangan RKP Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan atau penyepakatan Rencana Kerja Kelurahan serta penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbang Kecamatan; dan
 - h. pemilihan dan penetapan Delegasi Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 (tiga puluh) persen.
- (7) Hasil Musrenbang Desa berupa RKP Desa ditetapkan sebagai Peraturan Desa paling lambat bulan September.

BAB VI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah agar lebih efektif dan efisien, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sistem Perencanaan pembangunan Daerah memuat hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD serta Musrenbang RKPD Kabupaten.

Pasal 12

Data usulan program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD serta Musrenbang RKPD Kabupaten dapat disampaikan melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006